



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Wardin Wagola alias Wardin;
2. Tempat lahir : Hatawano;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/07 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Wahyu Ismail alias Wahyu;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/01 Pebruari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I WARDIN WAGOLA alias WARDIN dan Terdakwa II WAHYU ISMAIL alias WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WARDIN WAGOLA alias WARDIN dan Terdakwa II WAHYU ISMAIL alias WAHYU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun - 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Yamaha Mio Fino Grande Warna merah dengan nomor rangka MH3SEF0MJ07088 dan Nomor Mesin E3W6E0300597 atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang.
 2. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang.Dikembalikan kepada Saksi Korban IRWANSYAH TAHANG alias IWANG.
Dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Suzuki Satria FIU 150 warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwal WARDIN WAGOLA alias WARDIN bersama terdakwa II WAHYU ISMAIL alias WAHYU pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di samping rumah saksi korban IRWANSYAH TAHANG alias IWANG Desa Nania RT 005 RW 001 Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dua orang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban IRWANSYAH TAHANG alias IWANG, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I WARDIN WAGOLA alias WARDIN bersama Terdakwa II WAHYU ISMAIL alias WAHYU masuk di lorong rumah saksi korban IRWANSYAH TAHANG dan ketika sampai di depan rumah saksi korban para terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Mio Fino Grande Warna Merah dengan Nomor Polisi DE-4357 NT terparkir di samping rumah saksi korban selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan ketika melihat sepeda tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang stirnya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mendorong sepeda Motor milik saksi korban tersebut sampai di Jalan Raya (Umum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda Motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II menaiki sepeda Motor merek Suzuki Satria Fiu 150 milik terdakwa I kemudian dengan menggunakan kaki kanan mendorong Sepeda Motor milik saksi korban yang dinaiki terdakwa I hingga sepeda motor Milik saksi korban dapat berjalan sampai di bengkel Wailela tempat kerja terdakwa II dan mengamankan sepeda motor dibengkel tersebut.

----- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa I membuka pipi sepeda Motor milik saksi korban kemudian menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala selanjutnya terdakwa I membawa sepeda Motor milik saksi korban ke Stain lalu memposting penjualan sepeda Motor milik saksi korban di Media Social Facebook Jual Beli Maluku dengan Akun WAHYU WMR yang adalah akun kepunyaan terdakwa II dan ketika melihat postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Fino Grande Warna Merah dengan Nomor Polisi DE-4357 NT saksi Tarmin Hitimala menghubungi terdakwa II lalu terdakwa II memberikan Nomor Handpond terdakwa I kepada saksi Tarmin Hitimala.

----- Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara terdakwa I dan saksi Tarmin Hitimala yang kemudian disepakati penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.800.000. yang kemudian sepeda motor milik saksi korban diserahkan oleh terdakwa I kepada saksi Tarmin Hitimala.

----- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban IRWANSYAH TAHANG alias IWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA;

----- Bahwa ia Terdakwal WARDIN WAGOLA alias WARDIN bersama terdakwa II WAHYU ISMAIL alias WAHYU pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di samping rumah saksi korban IRWANSYAH TAHANG alias IWANG Desa Nania RT 005 RW 001 Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I WARDIN WAGOLA alias WARDIN bersama Terdakwa II WAHYU ISMAIL alias WAHYU masuk di lorong rumah saksi korban IRWANSYAH TAHANG dan ketika sampai di depan rumah saksi korban para terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Mio Fino Grande Warna Merah dengan Nomor Polisi DE-4357 NT terparkir di samping rumah saksi korban selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan ketika melihat sepeda tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang stirnya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mendorong sepeda Motor milik saksi korban tersebut sampai di Jalan Raya (Umum).

----- Bahwa selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda Motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II menaiki sepeda Motor merek Suzuki Satria Fiu 150 milik terdakwa I kemudian dengan menggunakan kaki kanan mendorong Sepeda Motor milik saksi korban yang dinaiki terdakwa I hingga sepeda motor Milik saksi korban dapat berjalan sampai di bengkel Wailela tempat kerja terdakwa II dan mengamankan sepeda motor dibengkel tersebut.

----- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa I membuka pipi sepeda Motor milik saksi korban kemudian menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala selanjutnya terdakwa I membawa sepeda Motor milik saksi korban ke Stain lalu memposting penjualan sepeda Motor milik saksi korban di Media Social Facebook Jual Beli Maluku dengan Akun WAHYU WMR yang adalah akun kepunyaan terdakwa II dan ketika melihat postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Fino Grande Warna Merah dengan Nomor Polisi DE-4357 NT saksi Tarmin Hitimala menghubungi terdakwa II lalu terdakwa II memberikan Nomor Handpond terdakwa I kepada saksi Tarmin Hitimala.

----- Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara terdakwa I dan saksi Tarmin Hitimala yang kemudian disepakati penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.800.000. yang kemudian sepeda motor milik saksi korban diserahkan oleh terdakwa I kepada saksi Tarmin Hitimala.

----- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban IRWANSYAH TAHANG alias IWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah Tahang alias Iwang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian motor milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di samping rumah saksi, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88FoMJ087088;
- Bahwa sepeda motor saksi berada ditempat parkir motor;
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah pada pukul 20.00 WIT, lalu memarkir motor milik saksi disamping rumah, lalu saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat, saat keesokan harinya saksi bangun pada pukul 08.00 WIT dan hendak mau ke tempat kerja, saksi dapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat atau hilang, kemudian saksi menanyakan kepada keluarga dan sempat mencari disekitar tempat tinggal saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga saksi merasa bahwa kendaraannya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan acara apa Para Terdakwa mengambil motor milik saksi yang sedang diparkir, namun pada saat itu saksi sempat lupa mengunci stang stir motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tarmin Hitimala alias Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wardin Wagola, karena Terdakwa Wardin Wagola adalah orang yang melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah kepada saksi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kaka saksi di Ahuru RT. 004/RW. 16 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIT saksi membuka postingan di facebook Maluku Dagang dengan nama akun Wahyu Ismail yang memperlihatkan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah, selanjutnya saksi menghubungi yang bersangkutan lewat massenger facebook, lalu Terdakwa Wahyu Ismail memberikan nomor handphone Terdakwa Wardin Wagola dimana Terdakwa Wardin Wagola bersepakat dengan saksi untuk bertemu di Amplaz dan ketika sudah bertemu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT, saksi bersama Terdakwa Wardin Wagola menuju ke rumah kakak saksi untuk selanjutnya saksi membeli motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli motor Yamaha Fino Grande warna merah dari Terdakwa Wardin Wagola dengan harga Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena Terdakwa Wardin Wagola menyatakan sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang hendak dijual;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dari Wardin Wagola tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dokumen-dokumen motor tersebut kepada Terdakwa Wardin Wagola yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen motor tersebut jatuh di laut saat melakukan penyeberangan dengan kapal dan Terdakwa Wardin Wagola menyatakan bahwa surat-surat motor tersebut masih dalam proses pengurusan ulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dirumah milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Irwansyah Tahang, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu sedang duduk di depan jalan umum kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mengajak Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu masuk mengikuti lorong rumah korban yang sedang memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah dengan stang stir dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bersama Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu mendorong motor tersebut ke arah jalan umum;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mendorong dengan menggunakan kaki bagian kanan dengan tujuan ke Poka Wailela tepatnya di bengkel tempat kerja Terdakwa II Wahyu Ismail alias Wahyu;
- Bahwa keesokan harinya sekitar sore pukul 18.00 WIT Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin membuka pipi sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel untuk dinyalakan sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi membawa motor tersebut ke Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menitipkan motor tersebut kepada keluarga Terdakwa di Stain;
- Bahwa kemudian Terdakwa memposting di salah satu social facebook "Jual Beli Maluku Dagang" dan juga menyuruh Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu untuk memposting di salah satu media social facebook dan pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa pergi ke Amplaz untuk menjual motor tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan pembeli menuju rumah pembeli untuk melakukan transaksi, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Wahyu Ismail menanyakan kepada Terdakwa bahwa "Su jual motor belum", lalu Terdakwa menjawab "Belum", kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menyuruh Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu untuk memposting di salah satu media social facebook;
- Bahwa Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjual motor tersebut dengan harga Rp4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tarmin Hitimala;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wardin Wagola alias Wardin sudah melakukan pencurian motor sebanyak 4 (empat) kali dan telah menjual motor sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah milik korban Irwansyah Tahang, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu sedang duduk di depan jalan umum kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mengajak Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu masuk mengikuti lorong rumah korban yang sedang memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah dengan stang stir dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bersama Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu mendorong motor tersebut ke arah jalan umum;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mendorong dengan menggunakan kaki bagian kanan dengan tujuan ke Poka Wailala tepatnya di bengkel tempat kerja Terdakwa II Wahyu Ismail alias Wahyu;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin membuka pipi sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel dan setelah dinyalakan motor tersebut sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi membawa motor tersebut ke Stain;
- Bahwa kemudian Terdakwa memposting di salah satu social facebook "Jual Beli Maluku Dagang" dan Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjual motor tersebut dengan harga Rp4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian motor sedangkan Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin sudah menjual motor sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Yamaha Mio Fino Grande Warna merah dengan nomor rangka MH3SEF0MJ07088 dan Nomor Mesin E3W6E0300597 atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang;
2. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang;
3. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Suzuki Satria FIU 150 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dirumah milik korban Irwansyah Tahang, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisis DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang alias Iwang;
- Bahwa awalnya saksi Irwansyah Tahang alias Iwang pulang ke rumah pada pukul 20.00 WIT, lalu memarkir motor milik nya disamping rumah tanpa mengunci stang stirnya, lalu saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat, saat keesokan harinya saksi bangun pada pukul 08.00 WIT dan hendak mau ke tempat kerja, saksi dapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat atau hilang, kemudian saksi menanyakan kepada keluarga dan sempat mencari disekitar tempat tinggal saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga saksi merasa bahwa kendaraannya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu sedang duduk di depan jalan umum kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mengajak Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu masuk mengikuti lorong rumah korban yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



sedang memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah dengan stang stir dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bersama Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu mendorong motor tersebut ke arah jalan umum;

- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mendorong dengan menggunakan kaki bagian kanan dengan tujuan ke Poka Wailela tepatnya di bengkel tempat kerja Terdakwa II Wahyu Ismail alias Wahyu;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin membuka pipi sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel untuk dinyalakan dan setelah motor dinyalakan sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi membawa motor tersebut ke Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menitipkan motor tersebut kepada keluarga Terdakwa di Stain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin memposting di salah satu social facebook "Jual Beli Maluku Dagang", kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menanyakan kepada Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bahwa "Su jual motor belum", lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjawab "Belum", kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menyuruh Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu untuk memposting di salah satu media social facebook dan pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi ke Amplaz untuk menjual motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola bersama Tarmin Hitimala alias Min menuju rumah kaka Tarmin Hitimala untuk melakukan transaksi,
- Bahwa Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjual motor tersebut dengan harga Rp4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tarmin Hitimala;
- Bahwa Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin sudah melakukan pencurian motor sebanyak 4 (empat) kali dan telah menjual motor sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu baru 1 (satu) kali melakukan pencurian motor;
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut Irwansyah Tahang alias Iwang mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan mereka memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah milik korban Irwansyah Tahang, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang alias Iwang;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 yang diambil oleh Para Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni korban Irwansyah Tahang alias Iwang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik atau kepunyaan korban Irwansyah Tahang alias Iwang, yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban Irwansyah Tahang alias Iwang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah "menguasai" dan "barang" adalah "benda yang bernilai ekonomis" sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah "bertentangan dengan hukum atau hak orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah milik korban Irwansyah Tahang, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang alias Iwang, dengan cara ketika Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu sedang duduk di depan jalan umum kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mengajak Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu masuk mengikuti lorong rumah korban yang sedang memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah dengan stang stir dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bersama Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu mendorong motor tersebut ke arah jalan umum, kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mendorong dengan menggunakan kaki bagian kanan dengan tujuan ke Poka Wailela tepatnya di bengkel tempat kerja Terdakwa II Wahyu Ismail alias Wahyu dan keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin membuka pipi sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel untuk dinyalakan dan setelah motor dinyalakan sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi membawa motor tersebut ke Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menitipkan motor tersebut kepada keluarga Terdakwa di Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin memposting di salah satu social facebook "Jual Beli Maluku Dagang", kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menanyakan kepada Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bahwa "Su jual motor belum", lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjawab "Belum", kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menyuruh Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu untuk memposting di salah satu media social facebook dan pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi ke Amplaz untuk menjual motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola bersama Tarmin Hitimala alias Min menuju rumah kaka Tarmin Hitimala untuk melakukan transaksi dan Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjual



motor tersebut dengan harga Rp4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tarmin Hitimala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 tersebut untuk memiliki dan kemudian untuk dijual kepada orang lain yakni kepada Tarmin Hitimala, tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Irwansyah Tahang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia Bogor yang dimaksud dengan:

- Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Nania, Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah milik korban Irwansyah Tahang, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisi DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang alias Iwang, dengan cara ketika Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu sedang duduk di depan jalan umum kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mengajak Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu masuk mengikuti lorong rumah korban yang sedang memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah dengan stang stir dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bersama Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu mendorong motor tersebut ke arah jalan umum, kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mendorong dengan menggunakan kaki bagian kanan dengan tujuan ke Poka Wailela tepatnya di bengkel tempat kerja Terdakwa II Wahyu Ismail alias Wahyu dan keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin membuka pipi sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel untuk dinyalakan dan setelah motor dinyalakan sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi membawa motor tersebut ke Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menitipkan motor tersebut kepada keluarga Terdakwa di Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin memposting di salah satu social facebook "Jual Beli Maluku Dagang", kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menanyakan kepada Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bahwa "Su jual motor belum", lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjawab "Belum", kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menyuruh Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu untuk memposting di salah satu media social facebook dan pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi ke Amplatz untuk menjual motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola bersama Tarmin Hitimala alias Min menuju rumah kaka Tarmin Hitimala untuk melakukan transaksi dan Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjual motor tersebut dengan harga Rp4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tarmin Hitimala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisis DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 milik Irwansyah Tahang alias Iwang, dengan cara ketika Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu sedang duduk di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan jalan umum kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mengajak Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu masuk mengikuti lorong rumah korban yang sedang memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah dengan stang stir dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bersama Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu mendorong motor tersebut kearah jalan umum, kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin mendorong dengan menggunakan kaki bagian kanan dengan tujuan ke Poka Wailela tepatnya di bengkel tempat kerja Terdakwa II Wahyu Ismail alias Wahyu dan keesokan harinya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin membuka pipi sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel untuk dinyalakan dan setelah motor dinyalakan sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi membawa motor tersebut ke Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menitipkan motor tersebut kepada keluarga Terdakwa di Stain, kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin memposting di salah satu social facebook "Jual Beli Maluku Dagang", kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu menanyakan kepada Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin bahwa "Su jual motor belum", lalu Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjawab "Belum", kemudian Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menyuruh Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu untuk memposting di salah satu media social facebook dan pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin pergi ke Amplaz untuk menjual motor tersebut, lalu Terdakwa I. Wardin Wagola bersama Tarmin Hitimala alias Min menuju rumah kaka Tarmin Hitimala untuk melakukan transaksi dan Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin menjual motor tersebut dengan harga Rp4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tarmin Hitimala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Grande warna merah Nomor Polisis DE 4357 NT, Nomor Mesin E3W6E0300597, Nomor Rangka MH3SE88F0MJ087088 tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu" dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasaL 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Yamaha Mio Fino Grande Warna merah dengan nomor rangka MH3SEF0MJ07088 dan Nomor Mesin E3W6E0300597 atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang;

2. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang;

Adalah milik Irwansyah Tahang alias Iwang, maka dikembalikan kepada Irwansyah Tahang alias Iwang;

3. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Suzuki Satria FIU 150 warna hitam;

Yang tidak memiliki surat-surat dan tidak diketahui pemiliknya, serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Wardin Wagola alias Wardin dan Terdakwa II. Wahyu Ismail alias Wahyu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Yamaha Mio Fino Grande Warna merah dengan nomor rangka MH3SEF0MJ07088 dan Nomor Mesin E3W6E0300597 atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang;
 - 5.2. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Irwansyah Tahang alias Iwang;
Dikembalikan kepada Irwansyah Tahang alias Iwang;
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda Motor dengan merek Suzuki Satria FIU 150 warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Orpa Mathina, SH., dan Jenny Tulak, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orpa Marthina, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.